

PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Drs. DARMANSYAH BIN FAISAL.**
2. Tempat lahir : Tappagalung Kab. Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tappagalung, Desa Lallatedzong Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Majene;
9. Pendidikan : S 1;



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustamin, S.H., advokat/ penasihat hukum beralamat di jalan manunggal nomor 51 Majene berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan register Nomor 4/Pid.Sus/HK/IV/2019/PN. Mjn, tanggal 1 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Darmansyah Bin Faisal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu mengikutsertakan ASN", yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilu;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Drs. Darmansyah Bin Faisal, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar specimen (contoh surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2019) Daerah Pemilihan Kabupaten Majene Dprd Provinsi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Majene (SK) Pertama PNS yang sudah dilegalisir dengan Nomor: 821.2/BK-DD/124/I/2016, atas nama RUSDI dengan NIP 1977091020141210001, tanggal 29 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar surat tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Majene Nomor: 3.a/11/I/2018, tanggal 11 Januari 2018;
 - 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan Postingan Akun FB An. Darmansyah pada tanggal 1 Februari 2019 Pukul 23.18, dengan postingan malam ini, 1 Pebruari 2019 bersilatuhrahmi dengan masyarakat Barane dan masyarakat Tamo Kec. Banggae. Mohon maaf secara pribadi tidak bisa hadir walaupun diwakili tapi tidak mengurangi rasa hormat saksi kepada kalian. tiba tiba saksi jatuh Sakit " Beserta;
 - 1 (Satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan Akun FB An. Darmansyah pada tanggal 15 Februari 2019 Pukul 22.02, dengan postingan "Malam ini, Jumat, 15 Pebruari 2019 bersilatuhrahmi dengan masyarakat di 2 tempat,



Pallaranggan Desa Simbang dan Dusun Lattinghi Desa Tinambung Kec. Pambauang“;

- 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan Akun FB An. Darmansyah pada tanggal 17 Februari 2019 Pukul 22.12, dengan postingan “Minggu, 17 Pebruari 2019 bersilaturahmi dengan masyarakat Pumballar Kec. Sendana dalam pertemuan ini membicarakan tentang sumber pendapatan desa dari pusat dan dari Pemerintah Daerah“;
 - 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan Postingan Akun FB An. Darmansyah pada tanggal 23 Februari 2019 Pukul 21.04, dengan postingan “Takenal lelah setelah melaksanakan tugas kedinasan langsung sosialisasi tentang tatacara melakukan penjoblosan pada keluarga di Desa Salu Tambung Kec Ulumanda 'Berpesan semoga pemilu ini terbebas dari politik uang, berpesan semoga pemilu ini terbebas dari politik uang, terbebas dari politik ras, suku, dan agama, Amin“;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 108 / PL.01.1-Kpt / 76 / Prov / IX /Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 153 / PL..01-BA / 76 / Prov / IX /2018 yang telah di legalisir;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor: PAN/ B/ Kpts/ K-S/ 039/ IX/ 2018 Tentang Strukur Tim Pelaksana Kampanye dan Akun Media Sosial Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat yang telah di legalisir;
 - 1 (satu) buah *Wartes* (pengeras suara) merek TOA warna Silver; Dipergunakan dalam perkara Rusdi;
4. Menetapkan agar Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Merehabilitasi/ memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Selain Penasihat Hukumnya, Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menguraikan kembali kronologis persoalan yang saat ini dihadapi oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Drs. Darmansyah Bin Faisal selaku Ketua DPRD Kabupaten Majene periode 2014 sampai dengan 2019, pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Sirajuddin, di RT.003/ RW- Lingkungan Tamo Dhua Kelurahan/ Desa : Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene. "Setiap pelaksana dan/ atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f yaitu pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara, yakni saksi Rusdi selaku ajudan Terdakwa", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 614 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene

Masa Jabatan 2014-2019 diangkat sebagai Ketua DPRD sejak tanggal 23 Oktober 2014, yang mempunyai tugas dan fungsi:

- a) Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b) Menyusun rencana kerja pimpinan DPRD;
- c) Menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- d) Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksana agenda dan materi kegiatan dari AKD;
- e) Mewakili DPRD dalam hubungan dengan lembaga /instansi lainnya;
- f) Mengadakan konsultasi dengan bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- g) Mewakili DPRD di pengadilan;
- h) Melakukan keputusan DPRD berkenan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
- i) Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun.



Bahwa Terdakwa selaku Calon Legislatif (Caleg) Provinsi Sulawesi Barat masa periode Tahun 2019- 2024 yang diusung Partai Amanat Nasional nomor urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 108/PL.01.1-Kpt/76/Prov/IX/Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan KPU nomor 28 tahun 2018 atas perubahan peraturan KPU nomor 23 tahun 2018, Pasal 8 Ayat (4) yaitu : "Tugas Tim Kampanye yaitu: menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye" dan hal tersebut juga tertuang dalam, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor: PAN/B/Kpts/K-S/039/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Struktur Tim Pelaksana Kampanye dan Akun Media Sosial pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menunjuk saksi Rusdi selaku ajudan dari aparatur sipil negara (SK PNS Nomor: 821.2/BK-DD/124/I/2016 tanggal 29 Januari 2016) sesuai surat tugas nomor: 3.a/11/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan administrasi kegiatan pimpinan DPRD Kabupaten Majene;
- Bahwa pada tahun 2019 dilangsungkan Pemilihan Umum yakni Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Terdakwa selaku Caleg dan Tim kampanye terkait dengan proses pemilihan umum dimaksud, melaksanakan salah satu kegiatan yaitu kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk tahapan kampanye dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019;
- Bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi Rusdi pada hari jumat tanggal 1 Februari 2019 untuk berkunjung ke daerah Tamo tepatnya di rumah saksi Sirajuddin dalam rangka sosialisasi dan silaturahmi. Pertemuan di rumah Sirajuddin terjadi sebab beberapa hari sebelumnya saksi Sirajuddin, saksi M. Yahya dan masyarakat Tamo lainnya menemui Terdakwa di Kantor DPRD Kab. Majene untuk membicarakan permasalahan di daerah Tamo, ketika itu Terdakwa akhirnya menjadwalkan akan mendatangi rumah saksi Sirajuddin pada hari jumat tanggal 1 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memanggil saksi Rusdi untuk memberitahu adanya pertemuan di rumah saksi Sirajuddin di daerah Tamo dan Barane namun sebelumnya Terdakwa meminta kepada saksi Rusdi untuk menjemput saksi Abdur Rahman agar menyampaikan Terdakwa tidak dapat hadir. Setelah itu



saksi Rusdi berangkat menuju daerah Barane menggunakan mobil dinas Terdakwa selaku Ketua DPRD untuk menjemput saksi Abdur Rahman dan bersama-sama menuju daerah Tamo dirumah saksi Sirajuddin;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat daerah Tamo, kemudian pertemuan tersebut membicarakan tentang pencalonan Terdakwa sebagai Caleg serta pembentukan Tim Pemenangan Pemilu untuk Terdakwa namun tidak dilaksanakan dan akan diagenda ulang serta adanya sosialisasi tata cara mencoblos untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, akan tetapi saksi Rusdi selaku Aparatur Sipil Negara yang bukan merupakan pelaksana/ Tim Kampanye Pemilu, secara sadar dan aktif telah melakukan pelanggaran dengan cara menunjukkan specimen (contoh surat suara) untuk calon legislatif anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi RUSDI sebagai Aparatur Sipil Negara tidak diperbolehkan melakukan Kampanye dalam bentuk apapun, akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh saksi RUSDI untuk melakukan pelanggaran dengan cara saksi Rusdi menunjukkan specimen (contoh surat suara) yang hanya terdapat nama Terdakwa sebagai Caleg Provinsi Sulawesi Barat dengan cara menjelaskan tata cara mencoblos yang benar agar suara tidak batal sewaktu mencoblos, specimen surat suara yang ditunjukan saksi Rusdi selaku Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat Tamo merupakan contoh surat suara yang telah dicetak sendiri oleh Terdakwa bersama saksi Alamsyah, dimana dalam surat suara tersebut hanya mencantumkan nama Terdakwa yakni Drs. Darmansyah pada kolom partai amanat nasional nomor 12 (dua belas) dan Caleg nomor urut 1 (satu), jadi saksi Rusdi secara langsung mengarahkan masyarakat tamo untuk melihat kolom partai amanat nasional nomor 12 dan caleg nomor urut 1 karena menjelaskan dengan menunjuk kolom partai amanat nasional dan caleg nomor urut 1 (satu) atas nama Darmansyah yang tertera pada specimen surat suara tersebut, setelah acara tersebut selesai Specimen surat suara dibagikan kepada masyarakat Tamo;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali didampingi oleh saksi Rusdi selaku Aparatur Sipil Negara dalam beberapa kegiatan Kampanye diantaranya



pada tanggal 08 dan 22 Januari 2019 di daerah Totolisi Kec. Sendana, juga pada tanggal 23 Februari 2019 di Desa Salutambung Ulumanda, pada tanggal 15 Februari 2019 Desa Simbang Pamboang dan Desa Tinambung Pamboang, daerah Pumballar Sendana pada tanggal 17 Februari 2019 dan daerah lainnya;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan Kampanye memanfaatkan acara Sosialisasi Program Pemerintah dan Silaturahmi untuk kepentingan Terdakwa sebagai Caleg Provinsi Sulawesi Barat dengan cara Terdakwa selalu didampingi oleh ajudannya yakni saksi Rusdi selaku Aparatur Sipil Negara yang berpartisipasi aktif mendukung kerja Terdakwa selama sosialisasi dan silaturahmi yang seharusnya Terdakwa tidak mengizinkan ajudannya untuk ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan kampanye Terdakwa di daerah Totolisi Kec. Sendana Kab. Majene saat itu dipantau langsung oleh Panwas Cam Sendana yakni saksi Muhammad Said dan PPL (pengawas Lapangan Desa Totolisi) yakni saksi Samrah, saat itu saksi Muhammad Said dan Saksi Samrah melihat langsung Ajudan Terdakwa bernama Rusdi (selaku ASN) aktif membantu aktifitas Terdakwa dari awal kegiatan sampai selesai, kegiatan tersebut murni kampanye karena Terdakwa menyatakan sendiri apabila orang-orang yang hadir akan dijadikan Tim Pemenangan dan akan dibelikan pembeli bensin sebagai uang capek karena Terdakwa membutuhkan suara sekitar 100 sampai 150 orang perdesa untuk bisa menang pemilihan Caleg Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Dr. Hijrah Adyanti Mirzana, S.H., M.H., menerangkan perbuatan Terdakwa yang menyuruh ASN untuk mewakilinya dalam kegiatan Silaturahmi di lingkungan Tamo Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sudah merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu karena melakukan penjelasan Specimen Surat Suara yang terdapat nama salah satu Caleg Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Darmansyah sedangkan pihak dari KPU Muhammad Arman juga menjelaskan apabila tindakan yang dilakukan Terdakwa dengan menyuruh ASN tersebut yang mensosialisasikan tata cara pencoblosan dengan menggunakan specimen surat suara Caleg Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama



Darmansyah masuk kategori aktif melaksanakan kampanye yang melanggar tindak pidana pemilu mengikutsertakan ASN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 ayat 2 huruf f tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya masing- masing telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 17/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Mjn, tanggal 1 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Darmansyah Bin Faisal tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/Mjene/Euh/03/2019 sah untuk dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Darmansyah Bin Faisal;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN. Mjn atas nama Terdakwa tersebut diatas;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan bukti- bukti maupun saksi dipersidangan;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak diterima oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Sela tersebut diatas, maka proses pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa dilanjutkan dengan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYOFIAN ALI, S.Pdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanyenya;
- Bahwa Saksi Sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Majene dan koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa yang mempunyai 2 (dua) tugas pokok yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran pemilu serta melakukan pengawasan pada tahapan pemilu;
- Bahwa Tahapan pemilu dimulai pada saat pendaftaran Calon Peserta Pemilu, verifikasi data, kampanye, laporan dana kampanye sampai pada proses pemungutan suara;



Bahwa Pelanggaran pemilu merupakan suatu tindakan peserta pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

Bahwa pihak- pihak yang diatur dalam peraturan perundang- undangan terkait dengan pemilu yaitu peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan masyarakat yang mempunyai hak pilih;

- Bahwa dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah milik SIRAJUDDIN di Lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari pengawasan ibu Indrianah Mustafa selaku pelaksana pengawasan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, memberitahukan kepada Saksi, menemukan postingan dari akun facebook dengan nama Darmansyah yang merupakan akun milik Terdakwa yang juga sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dimana postingannya memuat foto- foto kegiatan silaturahmi dengan masyarakat Lingkungan Tamo

yang di dalam foto tersebut juga terlihat seseorang yang diduga adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktif bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Majene, ibu Indriana Mustafa juga memberitahukan kepada Ridwan selanjutnya dilakukan investigasi dengan memberitahukan Firman selaku Panwascam Banggae Timur dan dari postingan foto yang diperlihatkan, Firman mengatakan ada yang dikenal yaitu Rahman, M. Yahya dan Abd. Hamid;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengkajian dan klarifikasi kepada Rahman, M. Yahya, dan Abd. Hamid yang mengetahui lebih jelas di tempat kejadian dan benar terdapat kegiatan silaturahmi di Tamo tapi kemudian seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bernama Rusdi melakukan sosialisasi tata cara mencoblos dengan menggunakan *specimen* contoh surat suara yang hanya terdapat nama Terdakwa pada kegiatan tersebut;
- Bahwa sosialisasi dengan menggunakan *specimen* surat suara yang hanya terdapat nama Terdakwa itu merupakan suatu bentuk kampanye tatap muka dengan menggunakan bahan kampanye;
- Bahwa dari keterangan Rahman, M. Yahya, dan Abd. Hamid, bahwa Rusdi mengajak masyarakat untuk memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Rahman, M. Yahya, Abd. Hamid dan Rusdi sendiri menyatakan jika Rusdi hadir pada kegiatan masyarakat Tamo karena diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Rusdi, dia tidak diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan sosialisasi memilih Terdakwa dengan menggunakan *specimen* surat suara yang hanya terdapat nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam kegiatan tersebut tetapi memerintahkan Rusdi selaku ajudannya untuk mewakili Terdakwa hadir di kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan di Tamo tersebut awalnya hanya cerita- cerita biasa oleh masyarakat Tamo tetapi kemudian dilakukan sosialisasi tata cara pencoblosan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa saat ini sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majene dan juga Ketua DPRD Kabupaten Majene periode 2014-2019;



- Bahwa menurut Saksi kegiatan yang di Tamo itu berhubungan dengan kedudukan Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat karena dilakukan sosialisasi cara memilih Terdakwa;
- Bahwa Kampanye pemilu seperti yang diatur dalam Pasal 1 Angka 35 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri peserta pemilu;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa termasuk sebagai peserta pemilu sedangkan Rusdi termasuk pihak lain yang ditunjuk dan juga Rusdi dapat disebut sebagai pelaksana kampanye sesuai yang diatur dalam Pasal 272 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa untuk dapat disebut sebagai pelaksana kampanye, orang tersebut harus ditunjuk berdasarkan surat keputusan (SK) dan tidak ada surat keputusan (SK) yang menunjuk Rusdi selaku pelaksana kampanye;
- Bahwa Bawaslu mempunyai waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk memproses dugaan pelanggaran pemilu sampai dilimpahkan kepada penyidik di Kepolisian;



Bahwa kegiatan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa di Tamo itu menjadi temuan dari Bawaslu pada tanggal 04 Februari 2019, dilaporkan dan diregistrasi pada tanggal 11 Februari 2019 karena sebelum diregistrasi Bawaslu harus melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap kejadian tersebut;

- Bahwa tanggal 1 Maret 2019 Bawaslu melaporkan dugaan tindak pidana pemilu tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa kegiatan di Tamo tersebut merupakan suatu temuan karena hasil dari pengawasan aktif;
- Bahwa batas akhir penyelesaian proses di Bawaslu tanggal 28 Februari 2019 namun kami pada tanggal 27 Februari 2019 sudah melakukan pembahasan kedua sekaligus pembahasan akhir bersama dengan Sentra Gakumdu;
- Bahwa Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimaksud sesuai yang diatur dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dimana seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga kepentingannya dari kegiatan politik praktis;

- Bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa di Sendana tidak dilanjutkan karena daluwarsa dan pada kejadian di Sendana, Rusdi selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir bersama Terdakwa tidak terlibat aktif;
 - Bahwa mengikutsertakan bukan berarti harus dihadiri oleh Terdakwa tetapi dari keterangan Rusdi dia diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghadiri pembentukan tim pemenangan kampanye;
 - Bahwa yang membawa *specimen* surat suara saat kegiatan di Tamo adalah Alamsyah yang bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - Bahwa masa kampanye untuk pemilu 2019 berlangsung dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019;
 - Bahwa kegiatan masyarakat di Tamo itu berlangsung sekitar 90- 120 menit dimana disitu juga dibahas mengenai tim pemenangan kampanye;
 - Bahwa Kegiatan pembahasan tim pemenangan kampanye itu bukan pelanggaran tetapi yang disoalkan adalah keterlibatan Rusdi selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mensosialisasikan untuk memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa menurut keterangan Rusdi, dia diperintahkan oleh Terdakwa untuk hadir pada kegiatan masyarakat di Tamo menyampaikan permohonan maaf dari Terdakwa yang tidak dapat hadir karena sedang sakit tetapi ada juga perintah untuk membahas tim pemenangan kampanye;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim pelaksana kampanye yaitu sebagai Koordinator Wilayah Majene karena memiliki Surat Keputusan tentang penunjukannya dari partainya;
 - Bahwa Rusdi diperintahkan langsung oleh Terdakwa untuk mengarahkan masyarakat Tamo memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa menurut keterangan saksi- saksi yang kami klarifikasi, Rusdi aktif melakukan sosialisasi atas perintah Terdakwa sehingga Terdakwa dapat diduga melakukan suatu tindak pidana pemilu karena melibatkan RUSDI yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Rusdi seorang aparatur sipil negara (ASN) yang

juga adalah ajudan Terdakwa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mencoblos dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

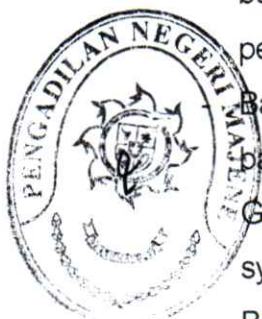
Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. RIDWAN, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah milik SIRAJUDDIN di Lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, Indrianah Mustafa selaku pelaksana pengawasan menyampaikan kepada saksi menemukan postingan dari akun facebook dengan nama Darmansyah yang merupakan akun milik Terdakwa yang juga sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dimana postingannya memuat foto- foto kegiatan silaturahmi dengan masyarakat Lingkungan Tamo yang di dalam foto tersebut juga terlihat seseorang yang diduga adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktif bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Majene sehingga saat itu saksi mengatakan "ada baiknya kita bawa ke pleno";
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut Bawaslu melakukan pembahasan internal yang diikuti oleh seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Majene dan dari hasil pembahasan itu sepakat untuk dilakukan pengkajian dan klarifikasi dan kami dari Bawaslu melakukan klarifikasi kepada Rahman, M. Yahya, dan Abd. Hamid yang mengetahui lebih jelas di tempat kejadian dan benar terdapat kegiatan silaturahmi di Tamo tapi kemudian seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bernama Rusdi melakukan Sosialisasi Tata Cara Mencoblos dengan menggunakan *specimen* contoh surat suara yang hanya terdapat nama Terdakwa pada kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan klarifikasi, Saksi hanya mempersiapkan administrasinya;



- Bahwa Saksi yakin jika pertemuan di Tamo adalah kampanye karena ada *specimen* surat suara sehingga kami dari Bawaslu setelah melakukan pembahasan internal kemudian memutuskan untuk melakukan investigasi;
- Bahwa Saksi terlibat melakukan investigasi dan saat itu kami memanggil 3 (tiga) orang yaitu Rahman, M. Yahya, dan Abd. Hamid untuk diminta klarifikasinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari 3 (tiga) orang tersebut, ada kegiatan sosialisasi untuk mengarahkan masyarakat memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan di rumah Sirajuddin lalu pada tanggal 8 Februari 2019 kami melakukan rapat pleno di Bawaslu untuk menentukan apakah kegiatan itu merupakan suatu pelanggaran kemudian pada tanggal 10 Februari 2019 kami analisa pelanggaran tersebut dan disimpulkan jika itu merupakan suatu tindak pidana pemilu sehingga pada tanggal 11 Februari 2019 kami melakukan klarifikasi kepada Rusdi yang melakukan sosialisasi dan menurut pengakuannya diperintahkan oleh Terdakwa ke Tamo lalu pada malam harinya kami dari Bawaslu rapat bersama Sentra Gakumdu dan disepakati jika ada dugaan tindak pidana pemilu tentang pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye;



- Bahwa temuan baru diproses pada tanggal 11 Februari 2019 karena Bawaslu baru selesai melakukan rapat pembahasan pertama bersama tim dari Sentra Gakumdu untuk menentukan apakah kejadian di Tamo tersebut memenuhi syarat formil dan materiil untuk disebut sebagai tindak pidana pemilu;
- Bahwa pada pembahasan pertama tanggal 11 Februari 2019 sudah ada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa lalu kemudian pada tanggal 27 Februari 2019 kembali dilakukan rapat pembahasan akhir bersama Sentra Gakumdu untuk membahas apakah tindak pidana pemilu tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilaporkan ke Kepolisian dan hasilnya kejadian tersebut layak untuk dilimpahkan sebagai tindak pidana pemilu di Kepolisian;
 - Bahwa Bawaslu melimpahkan dugaan tindak pidana pemilu tersebut ke Kepolisian dalam bentuk laporan pada tanggal 01 Maret 2019;
 - Bahwa batas waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk Bawaslu itu hanya untuk proses penyelesaian di Bawaslu, masalah pelaporan di Kepolisian itu tidak ada aturan yang mengatur kapan waktunya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang kami klarifikasi, awalnya kegiatan di Tamo itu adalah kegiatan silaturahmi di mana dalam kegiatan tersebut

disebut jika Terdakwa akan maju lagi sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat sehingga ada warga yang bertanya bagaimana cara memilihnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang kami klarifikasi, Rusdi hanya sekedar menunjukkan tata cara memilih;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang kami klarifikasi, Rusdi diperintahkan Terdakwa ke Tamo untuk mewakili Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Alamsyah yang menyiapkan *specimen* surat suara dan pengeras suara sehingga Alamsyah juga dianggap ikut melakukan sosialisasi di Tamo;
- Bahwa Alamsyah hanya menunjuk nama di *specimen* tetapi tidak menyebut nama Terdakwa;
- Bahwa *specimen* surat suara yang dibawa Alamsyah dicetak di Wonomulyo, Kab. Polman dari instruksi Terdakwa dan memang *specimen* surat suara dan pengeras suara tersebut selalu dibawa oleh Alamsyah setiap Terdakwa melakukan silaturahmi bersama masyarakat;
- Bahwa *specimen* surat suara yang dijadikan barang bukti sebanyak 4 (empat) lembar diambil dari rumah Sirajuddin dan menurut Abd. Hamid ada juga yang dibawa pulang tetapi sudah rusak;



Bahwa Terdakwa hanya memerintahkan kepada Rusdi untuk menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat di Tamo karena Terdakwa tidak bisa hadir;

- Bahwa Rusdi bertindak sebagai moderator yang mengarahkan jalannya acara di Tamo;
- Bahwa malam itu Rusdi menggunakan mobil dinas milik Terdakwa dengan nomor polisi DC 3 B untuk menjemput Abdul Rahman sedangkan Alamsyah menggunakan mobil miliknya sendiri;
- Bahwa Abdul Rahman juga ikut ke Tamo bersama Rusdi dan Alamsyah karena sebelumnya Rusdi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menjemput Abdul Rahman di Masjid Barane lalu kemudian bersama-sama ke Tamo;
- Bahwa Rusdi menyampaikan permohonan maaf Terdakwa kepada Abdul Rahman karena Terdakwa tidak dapat hadir dan juga menyampaikan jika malam ini tidak jadi membentuk tim sukses karena Terdakwa tidak hadir;

- Bahwa Abdul Rahman hadir di Tamo bukan karena kegiatan keagamaan tetapi kebanyakan masyarakat yang hadir di rumah Sirajuddin itu dari Mamuju Tengah yang juga merupakan kampung Abdul Rahman;
- Bahwa Abdul Rahman dalam kegiatan itu cuma menyampaikan jika Terdakwa maju kembali sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa saat itu memerintahkan Rusdi untuk menjemput Abdul Rahman di Barane sekaligus menyampaikan permohonan maafnya karena tidak dapat hadir pada undangan masyarakat di Barane dan sekaligus meminta Abdul Rahman untuk menyampaikan permohonan maaf Terdakwa juga pada masyarakat di Tamo;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. MUHAMMAD SAID, S.Pdi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa sebelum kejadian dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Tamo sebelumnya juga pernah terjadi dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa di Totolisi, Kecamatan Sendana pada tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 – 21.30 Wita. Adapun kejadian di Tamo itu Saksi tidak mengetahui persis karena hanya mendapat informasi dari teman- teman Panwascam Banggae Timur;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari teman- teman Panwascam Banggae Timur jika kegiatan di Tamo itu merupakan suatu pelanggaran pemilu karena dalam kegiatan itu ada sosialisasi untuk memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan oleh Rusdi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN);

- Bahwa Terdakwa kegiatan silaturahmi di Totolisi pada tanggal 22 Januari 2019 disertai dengan kampanye namun pelanggaran tersebut tidak diproses lebih lanjut karena telah daluwarsa;
- Bahwa Panwascam Sendana tidak melakukan tindakan apapun saat mengetahui dugaan pelanggaran pemilu di Totolisi karena kegiatan sudah terlanjur berjalan dan saat itu kami juga awalnya mengira kegiatan tersebut hanya silaturahmi dan bukan kampanye;
- Bahwa Saksi tidak langsung melarangnya tetapi hanya merekam untuk memastikan kegiatan tersebut adalah kampanye;
- Bahwa setiap peserta pemilu yang akan mengadakan kampanye harus menyampaikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan ke Panwascam agar kampanye yang dilakukan tidak dianggap ilegal sesuai dengan aturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan kegiatan silaturahmi dengan masyarakat Totolisi dari komunikasi dengan Samrah, S.Si., selaku Pengawas Lapangan sehingga Saksi dan Samrah, S.Si., langsung mengawasi kegiatan tersebut dimana Saksi menyuruh Samrah, S.Si., untuk memantau dari pintu sedangkan Saksi bersama Alamsyah dan Rusdi yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus ajudan Terdakwa, duduk di luar;
- Bahwa Saksi mendengar jika saat itu Terdakwa menyampaikan pada masyarakat yang hadir jika Terdakwa merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan butuh 100 – 150 suara di Totolisi;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) *specimen* surat suara yang ditunjukkan Terdakwa saat kegiatan silaturahmi di Totolisi tanggal 22 Januari 2019 tetapi Saksi tidak tahu apakah dalam *specimen* surat suara tersebut hanya ada nama Terdakwa atau tidak karena dalam foto tidak terlihat ada tulisan nama Terdakwa;
- Bahwa *Specimen* surat suara tersebut tidak dibagikan kepada masyarakat Totolisi yang hadir;
- Bahwa menurut Saksi, walaupun Rusdi Cuma duduk di luar tetapi tetap dianggap pelanggaran karena Terdakwa turut membawanya datang dan juga menggunakan kendaraan dinas;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa saat itu memang ada Rusdi selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga adalah ajudannya tetapi saat kegiatan di Totolisi tersebut Rusdi tidak ikut aktif karena duduk di luar;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. SAMRAH, S.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa kegiatan kampanye dilaksanakan di Totolisi di 2 (dua) tempat dan waktu yang berbeda. Pertemuan pertama di Totolisi Selatan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah ABDULLAH dan pertemuan kedua pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 di Totolisi Tengah sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Muh. Sapri;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 18.15 Wita Saksi menerima informasi jika Terdakwa melangsungkan pertemuan di rumah Abdullah lalu Saksi menelepon Abdullah dan menanyakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan namun Abdullah mengatakan tidak mengetahui lalu kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi jika kegiatannya hanya silaturahmi dan bukan merupakan kampanye lalu sekitar pukul 20.10 Wita Saksi menuju rumah Abdullah dan meminta seseorang di tempat tersebut mendokumentasikan kegiatan kemudian Saksi ikut mendengarkan pembicaraan mengenai pembentukan tim sukses dan yang masuk tim akan diberikan pembeli bensin;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Muh. Sapri Saksi melakukan pemantauan terhadap kegiatan Terdakwa dengan merekam dan mendokumentasikan Terdakwa yang datang bersama salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga mobil dinas milik Terdakwa lalu pada saat kegiatan berlangsung Saksi dengar Terdakwa menyampaikan butuh suara 100- 150 supaya bisa terpilih sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat lalu kemudian Saksi pulang ketika acara selesai;

- Bahwa kegiatan di Totolisi tersebut benar tidak diproses lebih lanjut karena telah daluwarsa;
- Bahwa Terdakwa hadir bersama dengan Rusdi ajudannya yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Alamsyah pada kegiatan di Totolisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Rusdi ikut dengan Terdakwa melakukan kampanye di Totolisi Selatan tanggal 8 Januari 2019 nanti kegiatan Terdakwa di Totolisi Tengah tanggal 22 Januari 2019 baru Saksi melihat RUSDI juga ikut hadir;
- Bahwa saat itu yang dibahas bukan tentang program Pemerintah atau visi misi Terdakwa tetapi mengenai pembentukan tim pemenang Terdakwa dan yang masuk menjadi tim akan diberikan uang bensin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung *specimen* surat suara tersebut saat kegiatan di Totolisi tetapi hanya melihat dari dokumentasi kegiatan jika ada *specimen* surat suara yang ditunjukkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. SIRAJUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP semuanya benar;
Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita ketika pertemuan di rumah Saksi di Lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi bersama 3 (tiga) orang masyarakat Tamo yaitu M. Yahya, Abd. Hamid, dan Syamsul datang ke Kantor DPRD Kabupaten Majene untuk bertemu Terdakwa dengan maksud mengundang Terdakwa hadir pada pesta nelayan di Tamo sekaligus membahas mengenai lampu pelabuhan dan pembangunan jalan lalu setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika nanti akan menghadiri kegiatan tersebut jika tidak ada agenda lain kemudian menjelang maghrib sebelum kegiatan dilaksanakan istri Terdakwa menelepon Saksi menyampaikan jika Terdakwa

tidak dapat hadir pada pertemuan di rumah Saksi tersebut karena sedang sakit;

- Bahwa pada saat kegiatan dilaksanakan, Rusdi yang merupakan ajudan dari Terdakwa hadir di rumah Saksi bersama dengan Abdul Rahman dan Alamsyah kemudian Abdul Rahman menyampaikan permohonan maaf dari Terdakwa yang tidak dapat hadir pada pertemuan tersebut karena sakit lalu kemudian acara dilanjutkan dengan cerita lepas kemudian ada warga yang menanyakan bagaimana caranya mencoblos nanti karena sekarang ada banyak yang mau dipilih kemudian Rusdi menjelaskan kepada warga dengan menggunakan *specimen* surat suara yang dibawa Alamsyah jika kertas suara berwarna hijau untuk Calon Legislatif Kabupaten, warna biru untuk Calon Legislatif Provinsi, dan kalau ada gambarnya berarti Calon Legislatif Pusat lalu Rusdi kembali melanjutkan tata cara mencoblos yaitu coblos pada partainya, nomor urutnya, atau nama calonnya lalu setelah itu kemudian acara selesai;
- Bahwa sebelumnya pertemuan berlangsung dengan cerita- cerita biasa tetapi karena semakin ribut sehingga digunakan pengeras suara yang diambil oleh Alamsyah;



Bahwa Abdul Rahman yang pertama kali berbicara menyampaikan permohonan maaf Terdakwa kepada warga yang hadir karena Terdakwa tidak bisa hadir karena sakit;

Bahwa Rusdi tidak menyampaikan kepada warga untuk memilih Terdakwa pada malam itu karena hanya menjelaskan cara memilih;

- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa untuk mengumpulkan massa di rumah Saksi karena saat itu kami datang untuk mengundang Terdakwa hadir pada pesta nelayan di Tamo sekaligus membahas mengenai lampu pelabuhan;
- Bahwa Saksi yang memfasilitasi pertemuan tersebut dan setelah selesai acara datang istri Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pengganti biaya konsumsi;
- Bahwa baru sekali itu Saksi bersama 3 (tiga) orang warga Tamo lainnya datang menemui Terdakwa di Kantor DPRD Kabupaten Majene untuk mengundang Terdakwa pada pesta nelayan karena memang setiap tahunnya sering mengundang Terdakwa untuk hadir pada pesta nelayan di Tamo;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan pada warga jika nanti pertemuan di rumah Saksi juga akan ada kegiatan sosialisasi pemilihan;
- Bahwa Saksi mengundang Terdakwa sebagai Ketua DPRD Kabupaten Majene hadir pada pertemuan di rumah Saksi untuk menghadiri pesta nelayan dan membahas program fasilitas nelayan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. ABDUL RAHMAN R, S. Pd., M. Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita saat pertemuan di rumah milik SIRAJUDDIN di Lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;



Bahwa Saksi juga hadir pada pertemuan di Tamo bersama dengan Rusdi dan Alamsyah;

- Bahwa pada malam itu seharusnya ada 2 (dua) acara yang akan dihadiri Terdakwa yaitu pertemuan di Barane untuk membicarakan pemekaran desa sehabis maghrib dan pertemuan di Tamo sehabis Isya dan di Barane pada malam itu juga memang ada jadwal Majelis Taklim kemudian malam itu Istri Terdakwa menelepon Saksi menyampaikan jika Terdakwa tidak bisa hadir pada pertemuan di Barane karena sakit dan meminta Saksi menyampaikan pada warga sehingga Saksi ke Barane menyampaikan pada warga permohonan maaf Terdakwa lalu Rusdi selaku ajudan Terdakwa datang menemui Saksi dan meminta untuk menyampaikan permohonan maaf Terdakwa yang juga tidak bisa hadir pada pertemuan di Tamo sehingga Saksi bersama Rusdi datang ke Tamo untuk menyampaikan permohonan maaf Terdakwa pada masyarakat yang sudah berkumpul di rumah SIRAJUDDIN;
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan permohonan maaf Terdakwa pada masyarakat Tamo acara berlanjut dengan cerita- cerita lepas sekaligus Saksi bereuni sama keluarga yang pernah tinggal di Mamuju Tengah kemudian ada

warga yang menanyakan bagaimana caranya memilih lalu Alamsyah keluar mengambil *specimen* surat suara kemudian pertanyaan warga tadi dijelaskan oleh Rusdi dengan menggunakan *specimen* surat suara yang kebetulan hanya terdapat nama Terdakwa;

- Bahwa Rusdi tidak pernah mengajak warga untuk memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibahas mengenai visi misi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada warga di Tamo jika Terdakwa maju lagi sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat karena ada warga yang menanyakan;
- Bahwa Saksi pergi ke Tamo bukan karena diminta oleh istri Terdakwa tetapi karena diminta oleh Rusdi berdasarkan perintah Terdakwa untuk menyampaikan permohonan maaf Terdakwa pada masyarakat Tamo karena tidak bisa hadir;
- Bahwa kegiatan di Barane pada malam itu yang pertama ada Majelis Taklim dimana saat itu Saksi menjadi pemateri di Masjid Barane dan masyarakat mengundang juga Terdakwa untuk hadir;



Bahwa Rusdi menemui Saksi setelah memberikan ceramah pada Majelis Taklim di Masjid Barane lalu setelah Rusdi menyampaikan maksud kedatangannya Saksi bersama Rusdi langsung menuju ke Tamo;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat *specimen* surat suara yang hanya memuat nama Terdakwa pada saat berada di atas mobil dalam perjalanan menuju Tamo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. ANDI AMRAN, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye;

- Bahwa Tugas Ketua DPRD yaitu sebagai pimpinan rapat dewan dan menyimpulkan hasil pimpinan rapat dewan dan juga membagi tugas- tugas kepada Komisi-Komisi yang ada di Dewan;
- Bahwa Saksi mengetahui semua kegiatan kedinasan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Majene berdasarkan surat masuk yang telah dicatat;
- Bahwa Saksi tahu jika ada tamu kedinasan yang datang untuk bertemu dengan anggota atau pimpinan DPRD Kabupaten Majene karena pasti akan diarahkan ke Sekretariat terlebih dahulu;
- Bahwa Pertemuan di Tamo tidak melalui surat resmi ke Sekretariat DPRD Kabupaten Majene sehingga bisa jadi pertemuan itu merupakan permintaan masyarakat;
- Bahwa sebagai wakil rakyat tentu saja Terdakwa bisa langsung menemui masyarakat walaupun tidak ada pemberitahuan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Majene kecuali jika Terdakwa keluar Kabupaten Majene maka harus disertai dengan surat tugas



Bahwa banyak juga warga selain warga Tamo yang biasa menemui Terdakwa di DPRD Kabupaten Majene;

Bahwa Saksi sering menyampaikan pada apel pagi maupun apel sore kepada staf- staf Saksi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam pemilu dan jangan ikut terlibat dalam politik praktis;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima keluhan dari Rusdi sehubungan dengan tugasnya sebagai ajudan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Sekwan yang membuat surat tugas untuk Rusdi sebagai ajudan Terdakwa yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Majene;
- Bahwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang melibatkan Rusdi Saksi tidak pernah menjatuhkan hukuman karena Saksi menyerahkan proses sepenuhnya kepada Bawaslu;
- Bahwa semua agenda dinas Ketua DPRD Kabupaten Majene itu terpantau oleh Saksi kecuali jika sudah di luar jam kerja maka Saksi baru mengetahui jika ada penyampaian secara lisan;
- Bahwa Pertemuan di Tamo tidak ada dalam agenda di Sekretariat dan juga tidak ada penyampaian lisan dari Terdakwa dan Rusdi;

- Bahwa Ajudan tidak bisa mewakili Ketua DPRD Kabupaten Majene menghadiri pertemuan kecuali jika hanya sekedar menyampaikan Ketua DPRD tidak bisa hadir;
- Bahwa bukan ranah seorang ajudan untuk menjelaskan kepada warga tentang *specimen* surat suara yang digunakan dalam pemilu;
- Bahwa jika ada undangan dan Ketua DPRD berhalangan hadir maka yang mewakili tergantung dari disposisi Ketua DPRD siapa yang ditunjuk untuk mewakili;
- Bahwa Ketua DPRD tetap bisa melaksanakan kegiatan dinas di luar jam kerja meskipun tanpa penyampaian ke Sekretariat Dewan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi harus mengetahui Terdakwa mempunyai 2 (dua) surat keputusan yakni 1 (satu) surat keputusan sebagai anggota DPRD Kabupaten Majene dan 1 (satu) lagi surat keputusan Terdakwa sebagai Ketua DPRD Kabupaten Majene, sebagai anggota DPRD diatur dalam tata tertib salah satunya adalah bisa terjun langsung menerima

aspirasi dari masyarakat;



Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan;

8. RUSDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita saat pertemuan di rumah milik Sirajuddin di Lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi sebagai staf di sekretariat DPRD Kabupaten Majene dan ajudan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan disampaikan "malam Sabtu nanti ada acara pertemuan di Barane dan Tamo";
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa untuk dicatat dan mengingatkan kepada Terdakwa tentang kegiatannya;

- Bahwa pada malam Sabtu atau menjelang magrib Saksi ditelepon oleh Terdakwa menyuruh datang ke rumahnya dan setelah Magrib Saksi datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "sebentar kamu ke Tamo, sampaikan permohonan maaf Saksi tapi jemput dulu pak ustad ada di Barane;
- Bahwa Saksi kemudian langsung mengambil kunci mobil Terdakwa dan berangkat ke Barane menjemput ustad Abdul Rahman dan ketika bertemu dengan ustad, Saksi menyampaikan "Saksi disuruh sampaikan permohonan maaf Terdakwa ke pak Ustad, nanti Pak Ustad yang sampaikan ke masyarakat di Tamo", lalu setelah itu Saksi dan Abdul Rahman langsung menuju ke rumah Sirajuddin di Tamo;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa untuk menyampaikan sesuatu atau dititipkan suatu barang pada pertemuan di Tamo;
- Bahwa Saksi berangkat sendiri ke Barane menjemput Ustad Abdul Rahman di Barane kemudian menuju Tamo sedangkan Alamsyah mengikut di belakang saat perjalanan dari Barane menuju Tamo;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah Sirajuddin bersama Ustad Abdul Rahman dan Alamsyah sudah ada sebagian warga yang berkumpul dan ada juga yang belum datang;
- Bahwa pertemuan di rumah Sirajuddin dimulai saat sudah ada beberapa orang warga yang berkumpul dan setelah Alamsyah memasang pengeras suara lalu Saksi mengecek *mic* kemudian menyerahkan *mic* kepada Abdul Rahman yang saat itu bicara menyampaikan permohonan maaf Terdakwa yang tidak bisa hadir karena sakit;
- Bahwa Alamsyah memasang pengeras suara atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Alamsyah biasa ikut pada kegiatan- kegiatan yang dihadiri oleh Terdakwa karena Alamsyah juga sopir dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Abdul Rahman menyampaikan permohonan maaf Terdakwa pada masyarakat Tamo, pertemuan berlanjut dengan cerita- cerita lepas kemudian ada warga yang menanyakan "apakah Terdakwa masih maju sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat" lalu Abdul Rahman mengatakan "jika Terdakwa masih maju sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat" lalu warga bertanya lagi "bagaimana cara membedakan surat suara, karena ada banyak yang mau dipilih" lalu Alamsyah keluar dan kembali dengan membawa *specimen* surat suara dan



meletakkannya di depan Saksi, sehingga Saksi mengangkat *specimen* surat suara tersebut dan menjelaskan "jika warna hijau untuk Kabupaten, warna biru untuk Provinsi, dan kalau pusat itu ada gambarnya" lalu warga bertanya lagi "bagaimana caranya mencoblos" lalu Saksi menaruh *specimen* surat suara tersebut dan menyampaikan kepada warga jika bisa mencoblos partainya, nomor urut calonnya atau nama calonnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah sampaikan kepada warga untuk mencoblos Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyampaikan pada warga di Tamo untuk mencoblos dirinya;
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa kepada Saksi untuk berkoordinasi dengan Alamsyah sebelum berangkat menuju Barane dan Tamo;
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa kepada Saksi untuk menggunakan mobil dinas ke Barane dan Tamo tetapi Saksi yang langsung mengambil kunci mobil dinas milik Terdakwa ketika diperintahkan oleh Terdakwa menuju Barane dan Tamo;



Bahwa Saksi baru sekali itu diperintahkan oleh Terdakwa menyampaikan permohonan maaf jika Terdakwa tidak bisa hadir dalam pertemuan di Barane dan di Tamo;

- Bahwa Saksi merasa justru penjelasan Saksi tentang tata cara mencoblos pada warga itu membantu warga sehingga Saksi tidak merasa itu sebagai sebuah pelanggaran;
- Bahwa saksi mengetahui tata cara pencoblosan karena sebelumnya pernah menjadi petugas KPPS ayau penyelenggara pemilu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam pemilu dari pemberitaan dan juga sering disampaikan oleh atasan Saksi di Kantor;
- Bahwa Saksi sadar jika tindakan melakukan sosialisasi tentang tata cara mencoblos pada warga bukan kampanye karena tidak mengajak warga memilih calon tertentu;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Pak Andi Amran, S.H., M.H. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Majene tentang kegiatan Terdakwa di Tamo karena sudah di luar jam kerja;
- Bahwa Saksi tidak memperlihatkan *specimen* surat suara saat menjelaskan tentang tata cara mencoblos kepada warga karena saat menjelaskan tentang

macam- macam surat suara Saksi menggunakan *specimen* surat suara tetapi pada saat menjelaskan mengenai yang mana yang dicoblos Saksi meletakkan *specimen* surat suara tersebut dan menjelaskan jika boleh mencoblos partainya, nomor urutnya, atau nama calonnya;

- Bahwa Saksi hanya memperlihatkan bagian belakang *specimen* surat suara saat menjelaskan mengenai tata cara mencoblos kepada warga yang tidak ada namanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan tata cara pencoblosan kepada warga di Tamo atas inisiatif sendiri bukan karena perintah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa sudah sering kali memerintahkan Saksi menyampaikan permohonan maaf jika Terdakwa tidak dapat menghadiri suatu kegiatan bukan baru pertama kali saat pertemuan di Tamo seperti keterangan yang disampaikan Saksi;

Atas Pendapat Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Rusdi tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi *verbalisn* atas nama **NASRI**, Penyidik pada Polres Majene yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rusdi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Keterangan Saksi Rusdi yang Saksi tuliskan dalam Berita Acara Penyidikan sudah sesuai dengan apa yang diberikan oleh Saksi Rusdi, setelah diketik kemudian dibaca dan Saksi Rusdi sendiri yang bertanda tangan dan sebelumnya Saksi Rusdi juga sudah memeriksanya;
- Saksi yakin akan kebenaran yang ada dalam berita acara pemeriksaan Saksi Rusdi sudah benar;
- Bahwa sebelum diambil keterangannya, Saksi Rusdi diambil sumpahnya terlebih dahulu;
- Bahwa diperlihatkan ke Saksi, tanggal pengambilan keterangan Saksi Rusdi dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara sumpah yang berbeda bulannya, Saksi mengakui kesalahan pengetikan;
- Bahwa perbedaan tanggal dan bulan pengambilan keterangan Saksi dan berita acara sumpah diantaranya keterangan atas nama Abd. Hamid Umar,

M. Yahya, Abdul Rahman, Hasriani, Saksi menjelaskan disebabkan oleh *copy paste*;

9. ALAMSYAH, A.Md. Kom., ALIAS ACO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita saat pertemuan di rumah milik Sirajuddin di Lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk menemani Abdul Rahman ke Tamo menyampaikan permohonan maaf Terdakwa karena tidak dapat hadir lalu Saksi pun keluar menggunakan mobil Kijang Innova milik Saksi dengan nomor polisi DD 1336 LA menuju ke rumah Terdakwa tetapi saat tiba di sana, Saksi tidak bertemu Terdakwa dan melihat mobil Terdakwa DC 3 yang dibawa oleh ajudan Terdakwa kemudian Saksi mengikuti mobil tersebut menuju Barane, sampai di Barane Rusdi menemui Abdul Rahman, tidak lama kemudian Rusdi dan Abdul Rahman menuju ke Tamo dan Saksi mengikuti dari belakang;
- Bahwa ketika tiba di Tamo Saksi mengambil pengeras suara dari mobil yang dikendarai RUSDI lalu memasangnya dan kemudian Abdul Rahman menyampaikan permohonan maaf Terdakwa pada warga karena tidak bisa hadir lalu setelah itu berlanjut dengan cerita lepas lalu ada warga yang menanyakan "bagaimana cara membedakan surat suara karena ada banyak yang mau dipilih" lalu Saksi keluar dan kembali dengan membawa sekitar 15 (lima belas) lembar *specimen* surat suara yang Saksi ambil di mobil Saksi dan meletakkannya di depan Saksi, Rusdi, dan Abdul Rahman lalu Saksi dan Rusdi menjelaskan *specimen* surat suara tersebut "jika warna hijau untuk Kabupaten, warna biru untuk Provinsi, dan kalau pusat itu ada gambarnya" lalu warga bertanya lagi "bagaimana caranya mencoblos" lalu Rusdi menaruh



specimen surat suara tersebut dan menyampaikan kepada warga jika bisa mencoblos partainya, nomor urut calonnya atau nama calonnya;

- Bahwa Saksi mengambil *specimen* surat suara atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Rusdi tidak menggunakan *mic* saat menjelaskan kepada warga;
- Bahwa Saksi tidak pernah sampaikan kepada warga untuk mencoblos Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mengambil gambar kegiatan di Tamo kemudian Saksi posting di akun *Facebook* Saksi dan Terdakwa bisa jadi mengambil foto tersebut dari akun *Facebook* Saksi karena Saksi tidak pernah memberikan langsung foto tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mendokumentasikan pertemuan di Tamo karena itu atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa kepada Saksi untuk berkoordinasi dengan Rusdi sebelum berangkat menuju Barane dan Tamo;
- Bahwa Saksi biasa mendampingi Terdakwa menghadiri kegiatan jika dipanggil langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mencetak *specimen* surat suara tersebut di Wonomulyo sekitar 1000 (seribu) lembar atas inisiatif sendiri;



Bahwa Saksi membawa *specimen* surat suara tersebut pada pertemuan di Tamo bukan karena perintah dari Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah menawarkan pada Terdakwa apakah mau mengambil *specimen* surat suara tersebut? lalu Terdakwa mengambilnya dan menyisakan sedikit untuk Saksi yang kemudian Saksi bagi kepada kerabat-kerabat Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. HIJRAH ADHYANTI MIRZANA, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum Pidana dan pekerjaan yang ditekuni berhubungan dengan Hukum Pidana sebagai Dosen Pidana di Universitas Hasanuddin;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi UNHAS Fakultas Hukum Nomor: 221/UN4.5/KP.05.00/2009 Tanggal 11 Maret 2019 perihal memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana atas dasar Surat permintaan Bantuan Ahli dari Kapolres Majene Nomor: B/170/III/2019/Reskrim tanggal 08 Maret 2019 perihal bantuan Ahli Pidana;
- Bahwa Pelaksana atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat 2 (dua) unsur yakni Unsur Subyek dan Unsur Perbuatan:
 - Unsur subyek yaitu pelaksana dan atau Tim Kampanye;
 - Unsur perbuatan yang dilarang adalah mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan Kampanye;
- Bahwa Setiap Aparatur Negeri Sipil dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) huruf f UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ada 2 (dua) unsur yakni unsur Subyek dan unsur Perbuatan;
 - Unsur subyek yaitu Aparatur Negeri Sipil, Anggota TNI, Polri, Kepala Desa Perangkat Desa dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - Unsur Perbuatan yang dilarang adalah ikut serta dalam kegiatan kampanye Pemilu;
- Bahwa kata- kata “diwakili” seperti yang disebutkan oleh Sdr. Drs. Darmansyah dalam akun FB sebagai berikut: “Malam Ini, 1 Februari 2019 Bersilaturahmi dengan Masyarakat Barane dan masyarakat Tamo Kecamatan Banggae, mohon maaf secara pribadi tidak bisa hadir, walaupun diwakili, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian, tiba- tiba saya jatuh sakit” bahwa istilah terminologi turut serta dalam Hukum Pidana dapat diartikan bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, atau membantu dalam hal ini jika Pelaksana Pemilu dan atau Tim Kampanye seseorang meminta kepada ASN untuk hadir dalam kegiatan yang didalamnya terdapat kegiatan kampanye dan ASN tersebut bersedia untuk hadir dan melakukan kegiatan Kampanye maka perbuatan Pelaksana atau



Tim Kampanye tersebut dikualifikasikan sebagai mengikut sertakan ASN dan ikut serta dalam kegiatan Kampanye;

- Bahwa pendapat Ahli mengenai tindakan Drs. Darmansyah menyuruh atau memerintahkan Rusdi yang merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk mewakili atau mengikuti kampanye tatap muka dengan alasan silaturahmi serta perbuatan Rusdi, S.T., yang hadir dan memberikan sosialisasi terhadap salah satu calon anggota DPRD sudah memenuhi unsur dalam Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada ucapan lain selain kalimat mohon maaf yang diperintahkan kepada Rusdi untuk disampaikan kepada Ustad Abdul Rahman agar disampaikan kepada masyarakat Tamo;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui *specimen* surat suara dibawa oleh Rusdi atau Alamsyah dan tidak pernah menyuruh mereka untuk membawa *specimen* surat suara dan Terdakwa juga tidak pernah menyuruh Rusdi dan Alamsyah;



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika posting di *facebook* kegiatan di Tamo dan Terdakwa tidak takut karena itu kegiatan silaturahmi;

Bahwa Terdakwa mengerti tentang aturan kampanye;

- Bahwa kegiatan di Tamo bukan kegiatan kampanye karena Terdakwa tidak hadir dan meskipun Terdakwa hadir juga bukan merupakan kegiatan kampanye;
- Bahwa meskipun Terdakwa sudah menyuruh Rusdi menemui Ustad Abdul Rahman, Terdakwa juga memanggil Alamsyah untuk membawa mobil;
- Bahwa Yang Terdakwa perintahkan bawa mobil adalah Alamsyah tetapi ternyata tanpa sepengetahuan Terdakwa, Rusdi membawa mobil, sehingga tidak mungkin Alamsyah membawa mobil Terdakwa, maka dua mobil yang kesana;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak cukup hanya melalui telepon kepada Sirajuddin karena itu berarti hanya Sirajuddin yang tahu sementara yang

datang ke kantor bukan hanya Sirajuddin begitu juga dengan di Barane karena saat itu ada dua kegiatan yang tempatnya berbeda;

- Bahwa yang Terdakwa amanatkan adalah ajudan dalam hal ini Rusdi untuk menemui Pak Abdul Rahman di Barane karena dia ada disana untuk menyampaikan permohonan maaf Terdakwa di Barane dan di Tamo karena ajudan Terdakwa tidak bisa bicara di depan umum;
 - Bahwa menurut Terdakwa jelas sekali yang menyampaikan permohonan maaf adalah ustad Abdul Rahman berarti yang mewakili Terdakwa adalah Ustad Abdul Rahman jelas dalam postingan;
 - Bahwa ajudan Terdakwa harus ikut ketika acara dinas dan acara sosial kemasyarakatan, yang terkait dengan kepentingan Pemilu Terdakwa paham tidak bisa dia ikut;
 - Bahwa masyarakat Tamo datang ke kantor Terdakwa itu artinya Dinas karena lihat kedudukan Terdakwa kemudian tidak bisa terlepas antara Terdakwa sebagai anggota DPRD dan Ketua DPRD. Terdakwa adalah anggota DPRD yang punya kewajiban salah satunya adalah menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- tambah



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SYAMSUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita ketika pertemuan di rumah Sirajuddin di Lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi bersama 3 (tiga) orang masyarakat Tamo yaitu M. Yahya, Abd. Hamid, dan Sirajuddin datang ke Kantor DPRD Kabupaten Majene untuk bertemu Terdakwa dengan maksud mengundang Terdakwa hadir pada pesta nelayan di Tamo sekaligus membahas mengenai lampu pelabuhan dan pembangunan jalan lalu setelah bertemu Terdakwa,

Terdakwa mengatakan jika nanti akan menghadiri kegiatan tersebut jika tidak ada agenda lain;

- Bahwa Saksi bersama M. Yahya, Abd. Hamid, dan Sirajuddin datang ke Kantor DPRD Kabupaten Majene untuk menemui Terdakwa sebelum pesta nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat hadir pada pertemuan di Tamo karena sedang sakit sesuai penyampaian dari Abdul Rahman;
- Bahwa Saksi melihat Abdul Rahman bersama dua orang lainnya tetapi Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa pertemuan tersebut tidak membahas mengenai pencoblosan Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada *specimen* surat suara karena ada warga yang menanyakan tata cara mencoblos sehingga *specimen* surat suara tersebut diperlihatkan;
- Bahwa Rusdi yang menjelaskan kepada warga tentang warna- warna yang ada pada *specimen* surat suara tersebut dan cara mencoblos;



Bahwa Rusdi hanya menjelaskan kepada warga jika yang dicoblos boleh partai, nomor urut, atau nama calon tetapi tidak mengajak untuk mencoblos Terdakwa;

Bahwa Saksi belum datang ke rumah Sirajuddin saat Abdul Rahman tiba;

Bahwa Saksi belum datang karena disuruh oleh Sirajuddin mencari anggota karena Terdakwa katanya akan hadir menemui warga;

- Bahwa yang Saksi tahu jika Terdakwa akan hadir bertemu dengan warga di rumah Sirajuddin untuk memenuhi undangan masyarakat Tamo;
- Bahwa Abdul Rahman yang menyampaikan permohonan maaf Terdakwa yang tidak bisa hadir kepada warga Tamo;
- Bahwa Saksi hanya sekitar 15 (lima belas) menit di rumah Sirajuddin karena akan pergi melaut;
- Bahwa sudah banyak warga yang berkumpul di rumah Sirajuddin ketika Saksi datang;
- Bahwa yang disampaikan pada pertemuan di rumah Sirajuddin hanya permohonan maaf Terdakwa yang tidak bisa hadir karena sedang sakit;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada *specimen* surat suara yang hanya terdapat nama Terdakwa di rumah Sirajuddin;

- Bahwa Saksi melihat Rusdi hanya menjelaskan bagaimana cara mencoblos dan tidak menyuruh warga di rumah Sirajuddin untuk memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar *Specimen* (Contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019) Daerah Pemilihan Kabupaten Majene DPRD Provinsi;
- 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Bupati Majene (SK) Pertama PNS yang sudah dilegalisir dengan No. 821.2/BK-DD/124/I/2016, atas nama RUSDI dengan NIP. 1977091020141210001, tanggal 29 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar surat tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Majene Nomor: 3.a/11/I/2018, tanggal 11 Januari 2018;
- 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan akun FB atas nama DARMANSYAH pada tanggal 01 Februari 2019 Pukul 23.18, dengan postingan "malam ini, 1 Februari 2019 bersilaturahmi dengan masyarakat Barane dan masyarakat Tamo Kec. Banggae. Mohon maaf secara pribadi tidak bisa hadir walaupun diwakili tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian. Tiba-tiba saya jatuh sakit" beserta;
- 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 15 Februari 2019 Pukul 22.02, dengan postingan "malam ini, Jumat, 15 Februari 2019 bersilaturahmi dengan masyarakat di 2 tempat, Pallarangan Desa Simbang dan Dusun Lattinghi Desa Tinambung Kec. Pamboang";
- 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 17 Februari 2019 Pukul 22.12, dengan postingan "Minggu, 17 Pebruari 2019 bersilaturahmi dengan masyarakat Pumballar Kec. Sendana dalam pertemuan ini membicarakan tentang sumber pendapatan Desa dari pusat dan dari pemerintah daerah";



- 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 23 Februari 2019 Pukul 21.04, dengan Postingan "Tak kenal lelah setelah melaksanakan tugas kedinasan langsung sosialisasi tentang tata cara melakukan pencoblosan pada keluarga di Desa Salu Tambung Kec Ulumanda' berpesan semoga pemilu ini terbebas dari politik uang, terbebas dari politik ras, suku, dan agama Amin";
- 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 108/ PL.01.1-Kpt/ 76/ Prov/ IX/ Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 153/ PL.01.5-BA/ 76 / Prov/ IX/ 2018 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor: PAN/ B/ Kpts/ K-S/ 039/ IX/ 2018 Tentang Strukur Tim Pelaksana Kampanye Dan Akun Media Sosial Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah *Wireless* (pengeras suara) merk *TOA* warna *silver*;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua DPRD Kabupaten Majene berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 614 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil- wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Masa Jabatan 2014- 2019;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 108/ PL.01.1-Kpt/ 76/ Prov/ IX/ Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Pemilihan Umum Tahun 2019, Terdakwa ditetapkan sebagai Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 4 dari Partai Amanat Nasional nomor urut 1 (satu);

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor: PAN/ B/ Kpts/ K-S/ 039/ IX/2018 Tentang Struktur tim pelaksana Kampanye dan Akun media Sosial pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 20 September 2018, Terdakwa ditetapkan sebagai Pelaksana Kampanye Kabupaten Majene (Sulbar 4);
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Majene Nomor: 821.2/BK-DD/124/I/2016, terhitung mulai tanggal 01-02-2016, Saksi Rusdi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, unit kerja Sekretariat DPRD, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene;
- Bahwa berdasarkan surat tugas Nomor: 3.a/11/I/2018 tanggal 11 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atas nama Andi Amran, S.H., M.H., Saksi Rusdi di berikan tugas pokok sebagai Staf Subbag. URT dan Perjalanan, tugas tambahan sebagai Ajudan Ketua DPRD;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 menjelang waktu magrib, Saksi Rusdi ditelepon oleh Terdakwa untuk menyuruh datang ke rumah Terdakwa dan setelah Magrib Saksi Rusdi datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "sebentar kamu ke Tamo, sampaikan permohonan maaf Terdakwa, tapi jemput dulu Pak Ustad ada di Barane sehingga Saksi Rusdi kemudian langsung mengambil kunci mobil Terdakwa Nomor Polisi DC 3 B, Toyota Fortuner lalu berangkat ke Barane menjemput ustad Abdul Rahman dan ketika bertemu dengan Ustad, Saksi Rusdi menyampaikan "Saksi disuruh sampaikan permohonan maaf Terdakwa ke Pak Ustad, nanti Pak Ustad yang sampaikan ke masyarakat di Tamo", lalu setelah itu Saksi Rusdi dan Saksi Abdul Rahman langsung menuju ke rumah Saksi Sirajuddin di Tamo sedangkan Saksi Alamsyah dengan mengendarai mobil Toyota Inova menyusul dari belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada pertemuan di Barane dan Tamo disebabkan Terdakwa dalam kondisi Sakit sehingga Terdakwa melalui istrinya meminta kepada Saksi Abdul Rahman untuk mewakili Terdakwa di Barane dan melalui Saksi Rusdi agar Saksi Abdul Rahman menyampaikan



permohonan maaf Terdakwa tidak bisa hadir pada pertemuan dengan masyarakat Tamo;

- Bahwa beberapa hari sebelumnya Saksi Sirajudin, Saksi Syamsul, M. Yahya dan Abd. Hamid datang menemui Terdakwa di kantor DPRD Kabupaten Majene dengan maksud untuk mengundang Terdakwa hadir pada pesta nelayan di Tamo sekalian membahas mengenai lampu pelabuhan dan pembangunan jalan, Terdakwa mengatakan "nanti akan menghadiri kegiatan tersebut jika tidak ada agenda lain", Terdakwa juga menelpon Saksi Rusdi dan menyampaikan "malam Sabtu nanti ada acara pertemuan di Barane dan Tamo" dengan maksud untuk dicatat dan mengingatkan kepada Terdakwa tentang kegiatannya tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Rusdi, Saksi Alamsyah dan Saksi Abdul Rahman tiba di rumah Saksi Sirajuddin di Lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, masyarakat sudah ada yang berkumpul dan sebagian belum datang dan sekitar pukul 20.30 Wita kurang lebih 20 (dua puluh) orang hadir, Saksi Alamsyah atas inisiatifnya sendiri mengambil 1 (satu) buah *Wireless* (pengeras suara) merk TOA warna *silver* dari mobil Terdakwa yang dibawa oleh Saksi Rusdi;



Bahwa Saksi Rusdi sempat mengecek *mic*, kemudian menyerahkan *mic* kepada Saksi Abdul Rahman, Saksi Abdul Rahman kemudian menyampaikan permohonan maaf Terdakwa pada masyarakat Tamo karena tidak bisa hadir, selanjutnya pertemuan diisi dengan cerita- cerita lepas, tiba-tiba ada salah satu warga yang menanyakan "apakah Terdakwa masih maju sebagai Calon Anggota DPRD" lalu Saksi Abdul Rahman mengatakan "jika Terdakwa masih maju sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat" lalu warga bertanya lagi "bagaimana cara membedakan surat suara, karena ada banyak yang mau dipilih" lalu Saksi Alamsyah keluar dari rumah Sirajuddin mengambil *specimen* surat suara dari mobilnya kemudian kembali kedalam rumah Saksi Sirajuddin dengan membawa *specimen* surat suara lalu diletakkan di depan Saksi Rusdi, Saksi Alamsyah dan Saksi Abdul Rahman, Saksi Rusdi lalu mengangkat *specimen* surat suara tersebut dan menjelaskan "jika warna hijau untuk Kabupaten, warna biru untuk Provinsi, dan kalau pusat itu ada gambarnya" lalu warga bertanya lagi "bagaimana caranya mencoblos" lalu Saksi Rusdi menyampaikan kepada warga jika bisa mencoblos partainya, nomor urut calonnya atau nama calonnya;

- Bahwa perbuatan Saksi Alamsyah membawa, mengambil dan memperlihatkan *specimen* surat suara di rumah Saksi Sirajuddin bukan arahan Terdakwa namun inisiatif Saksi Alamsyah sendiri;
- Bahwa perbuatan Saksi Rusdi yang menjelaskan perbedaan warna kertas suara dan tata cara mencoblos bukan atas perintah Terdakwa namun inisiatif Saksi Rusdi sendiri;
- Bahwa Saksi Rusdi, Saksi Abdul Rahman dan Saksi Alamsyah pada pertemuan di rumah Saksi Sirajuddin tidak pernah menjelaskan visi misi dan program Terdakwa sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan tidak pula menyuruh masyarakat Tamo yang hadir saat itu untuk memilih atau mencoblos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa oleh Panwascam Sendana diduga telah mengikutsertakan Saksi Rusdi yang merupakan aparatur sipil Negara dalam kampanye di desa Totolisi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, namun perkara tidak dilanjutkan karena sudah daluarsa sedangkan menurut Saksi Sofian Ali selaku Ketua Bawaslu, pelibatan ASN di desa Totolisi oleh Terdakwa tidak dilanjutkan karena Saksi Rusdi tidak aktif hanya berdiri diluar rumah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilu, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana dan/ atau tim kampanye pemilu;
2. Dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap pelaksana dan/ atau tim kampanye pemilu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksana dan/ atau tim kampanye pemilu dalam perkara a quo yaitu pelaksana dan/ atau tim kampanye pemilu anggota DPRD Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 270 ayat (2) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Provinsi, juru kampanye pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 108/ PL.01.1-Kpt/ 76/ Prov/ IX/ Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, Terdakwa ditetapkan sebagai Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 4 dari Partai Amanat Nasional, nomor urut 1 (satu);



Menimbang, bahwa apabila pengertian pelaksana kampanye pemilu khususnya untuk anggota DPRD Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 270 ayat (2) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan surat keputusan komisi pemilihan umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 108/ PL.01.1-Kpt/ 76/ Prov/ IX/ Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masuk dalam pengertian sebagai pelaksana kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap pelaksana kampanye pemilu, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil Negara;

Menimbang, bahwa pengertian kampanye pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu;

Menimbang, bahwa pengertian peserta pemilu dalam Pasal 1 angka 27 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/ Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 275 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang kampanye pemilu dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga ditempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon dan;
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang- undangan;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, mengatur pengertian citra diri yaitu identitas, ciri khusus atau karakteristik Peserta Pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Majene Nomor: 821.2/BK-DD/124/II/2016, terhitung mulai tanggal 01-02-2016, Saksi Rusdi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, unit kerja Sekretariat DPRD, Instansi Pemerintah

Daerah Kabupaten Majene kemudian dihubungkan dengan surat tugas Nomor: 3.a/11/I/2018 tanggal 11 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atas nama Andi Amran, S.H., M.H., Saksi Rusdi di berikan tugas pokok sebagai Staf Subbag. URT dan Perjalanan, tugas tambahan sebagai Ajudan Ketua DPRD, maka yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil Negara dalam perkara *a quo* yaitu Saksi Rusdi yang merupakan ajudan Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa awalnya didatangi oleh Saksi Sirajuddin, Saksi Syamsul, M. Yahya dan Abd. Hamid, di kantor DPRD Kabupaten Majene dengan maksud untuk mengundang Terdakwa hadir pada pesta nelayan di Tamo sekaligus untuk membahas mengenai lampu pelabuhan dan pembangunan jalan, Terdakwa saat itu mengatakan "nanti akan menghadiri kegiatan tersebut jika tidak ada agenda lain", dan beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon Saksi Rusdi menyampaikan "malam Sabtu nanti ada acara pertemuan di Barane dan Tamo" dengan maksud untuk dicatat dan mengingatkan kepada Terdakwa tentang kegiatannya tersebut;



Menimbang, bahwa pada malam Sabtu atau hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 menjelang waktu magrib, Terdakwa menelpon Saksi Rusdi untuk datang ke rumah Terdakwa dan setelah Magrib Saksi Rusdi datang menemui Terdakwa dirumahnya, Terdakwa yang dalam kondisi kurang sehat/ sakit mengatakan kepada Saksi Rusdi "sebentar kamu ke Tamo, sampaikan permohonan maaf Terdakwa, tapi jemput dulu Pak Ustad ada di Barane" setelah mendapatkan perintah tersebut, Saksi Rusdi kemudian langsung mengambil kunci mobil Terdakwa Nomor Polisi DC 3 B, Toyota Fortuner lalu berangkat ke Barane menjemput Ustad Abdul Rahman dan ketika bertemu dengan Ustad Abdul Rahman, Saksi Rusdi menyampaikan "Saksi disuruh sampaikan permohonan maaf Terdakwa ke Pak Ustad, nanti Pak Ustad yang sampaikan ke masyarakat di Tamo", lalu setelah itu Saksi Rusdi dan Saksi Abdul Rahman langsung menuju ke rumah Saksi Sirajuddin di Tamo sedangkan Saksi Alamsyah dengan mengendarai mobil Toyota Inova menyusul dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rusdi, Saksi Alamsyah dan Saksi Abdul Rahman tiba di rumah Saksi Sirajuddin yang letaknya di Lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, masyarakat sudah ada

yang berkumpul dan sebagian belum datang dan sekitar pukul 20.30 Wita kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang hadir, Saksi Alamyah atas inisiatifnya sendiri mengambil 1 (satu) buah *Wireless* (pengeras suara) merk *TOA* warna *silver* dari mobil Terdakwa, Saksi Rusdi sempat mengecek *mic*, kemudian menyerahkan *mic* kepada Saksi Abdul Rahman, selanjutnya Saksi Abdul Rahman menyampaikan permohonan maaf Terdakwa kepada masyarakat Tamo karena tidak bisa hadir, selanjutnya pertemuan diisi dengan cerita- cerita lepas, tiba- tiba salah satu warga yang hadir menanyakan “apakah Terdakwa masih maju sebagai Calon Anggota DPRD” lalu Saksi Abdul Rahman mengatakan “jika Terdakwa masih maju sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat” lalu warga bertanya lagi “bagaimana cara membedakan surat suara, karena ada banyak yang mau dipilih” lalu Saksi Alamsyah keluar dari rumah Sirajuddin mengambil *specimen* surat suara dari mobilnya kemudian kembali kedalam rumah Saksi Sirajuddin dengan membawa *specimen* surat suara lalu diletakkan di depan Saksi Rusdi, Saksi Alamsyah dan Saksi Abdul Rahman, Saksi Rusdi lalu mengangkat *specimen* surat suara tersebut dan menjelaskan “jika warna hijau untuk Kabupaten, warna biru untuk Provinsi, dan kalau pusat itu ada gambarnya” lalu warga bertanya lagi “bagaimana caranya mencoblos” lalu Saksi Rusdi menyampaikan kepada warga jika bisa mencoblos partainya, nomor urut calonnya atau nama calonnya;



Menimbang, bahwa pada pertemuan dirumah Saksi Sirajuddin, perbuatan Saksi Alamsyah diantaranya mengambil *wireless* atau pengeras suara, membawa, mengambil kemudian memperlihatkan *specimen* surat suara sedangkan perbuatan Saksi Rusdi menjelaskan perbedaan warna kertas suara dan tata cara mencoblos baik dengan menggunakan *specimen* surat suara atau dengan tidak menggunakan *specimen* surat suara;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Saksi Rusdi sebagaimana tersebut diatas tidak ada perbuatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program Terdakwa sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan tidak juga menyuruh masyarakat Tamo yang hadir saat itu untuk memilih atau mencoblos Terdakwa, perbuatan Saksi Rusdi hanya menjelaskan perbedaan warna kertas suara dan tata cara mencoblos dengan menggunakan *specimen* surat suara yang dilakukan secara spontan dan tanpa diketahui atau disuruh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *specimen* surat suara, salah satu sisinya hanya terdapat nama Terdakwa pada nomor urut 1, Partai Amanat Nasional, sehingga menurut Majelis Hakim, dengan adanya nama Terdakwa, nomor urut Terdakwa serta logo Partai Amanat Nasional, pengertian citra diri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian citra diri telah terpenuhi, tidak secara serta merta perbuatan Saksi Rusdi dikategorikan telah melakukan kampanye pemilu oleh karena sebelum frasa "citra diri" dalam pengertian kampanye pemilu terdapat frasa lainnya yang bersifat alternatif dan terdapat kalimat yang mendahului yaitu "untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan" yang berarti harus ada perbuatan atau tindakan tersebut yang dilakukan oleh Saksi Rusdi dan hal itu tidak dilakukan oleh saksi Rusdi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaksana kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat 2 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu perbuatan "mengikutsertakan";



Menimbang, bahwa pengertian mengikutsertakan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah "menjadikan agar turut berbuat sesuatu secara bersama" atau sama halnya dengan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana istilah penyertaan sebagaimana dalam Pasal 55 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, mengenal ada 3 (tiga) pelaku yakni;

- Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain melakukan, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat/ instrument saja maksudnya

ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan sebagaimana dalam Pasal 56 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengikutsertakan kemudian dihubungkan dengan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, yang paling mendekati dengan perbuatan Saksi Rusdi yaitu sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*), dalam arti kata bersama- sama melakukan, namun sebagaimana telah diuraikan diatas, Saksi Rusdi melakukan perbuatannya atas inisiatif Saksi Rusdi sendiri bukan atas perintah Terdakwa dan Terdakwa pada saat kegiatan di rumah Saksi Sirajuddin tidak hadir karena dalam keadaan sakit sehingga arti kata bersama- sama melakukan tidak terpenuhi, selanjutnya apabila Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) setidaknya orang yang disuruh oleh Terdakwa dalam hal ini Saksi Rusdi adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (vide Pasal 44 Kitab Undang- undang Hukum Pidana);



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil Negara tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilu tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai analisis yuridis penuntut umum dalam surat tuntutan pidananya yang menyatakan unsur kedua dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil Negara telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menyimpulkan keterangan Saksi-saksi lalu menghubungkan dengan *specimen* surat suara yang hanya bertuliskan nama Caleg DPRD Propinsi atas nama Terdakwa, Nomor 12 Partai PAN dengan nomor urut 1, Penuntut Umum tidak mempertimbangkan apakah perbuatan Saksi Rusdi yang memperlihatkan *specimen* surat suara dilakukan atas perintah Terdakwa atau tidak, oleh karena perbuatan Saksi Rusdi yang memperlihatkan *specimen* surat suara kepada masyarakat Tamo adalah atas inisiatif Saksi Rusdi sendiri yang dilakukan secara spontan ketika ada masyarakat yang mengajukan pertanyaan, meskipun diluar kapasitas Saksi Rusdi untuk menjelaskan, namun perbuatan Saksi Rusdi tersebut bukanlah atas perintah atau arahan dari Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim tidaklah tepat dan adil apabila hal yang dilakukan oleh Saksi Rusdi juga dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;
- Bahwa keterangan ahli sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum, menjelaskan istilah terminologi turut serta dalam hukum pidana dapat diartikan bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, atau membantu dalam hal ini jika Pelaksana Pemilu dan atau Tim Kampanye seseorang meminta kepada aparatur sipil negara untuk hadir dalam kegiatan yang didalamnya terdapat kegiatan kampanye dan aparatur sipil negara tersebut bersedia untuk hadir dan melakukan kegiatan kampanye maka perbuatan Pelaksana atau Tim Kampanye tersebut di kualifikasikan sebagai mengikut sertakan aparatur sipil negara dan ikut serta dalam kegiatan Kampanye, terhadap pendapat ahli tersebut Majelis Hakim kiranya perlu untuk mengemukakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi Rusdi yang merupakan aparatur sipil Negara untuk hadir dalam kegiatan yang didalamnya terdapat kegiatan kampanye;



- Bahwa menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita dalam buk^u pembuktian dalam perkara pidana halaman 61 (enam puluh satu) menjelaskan bahwa kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat Hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya, keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi Hakim untuk menemukan kebenaran dan Hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat analisis yuridis penuntut umum tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa karena hanya menceritakan ulang kronologis persoalan maka dikesampingkan oleh Majelis Hakim sedangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena telah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan masing- masing telah disita berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/ 25/ III/ 2019/ Polda Sulbar/ Res MJN/ SPKT, tanggal 1 Maret 2019 dari orang yang terakhir menguasai barang bukti tersebut, maka perlu menetapkan agar barang bukti berupa ;

- 4 (empat) lembar *Specimen* (Contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019) Daerah Pemilihan Kabupaten Majene DPRD Provinsi;
- Telah disita dari Saksi Sirajuddin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sirajuddin;
- 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Bupati Majene (SK) Pertama PNS yang sudah dilegalisir dengan No. 821.2/BK-DD/124/II/2016, atas nama RUSDI dengan NIP. 1977091020141210001, tanggal 29 Januari 2016;

- 1 (satu) lembar surat tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Majene Nomor: 3.a/11/I/2018, tanggal 11 Januari 2018;

Telah disita dari Saksi Rusdi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rusdi;

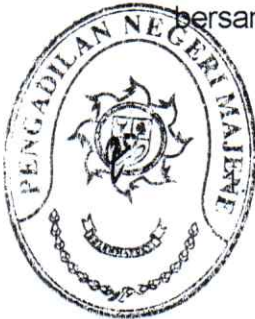
- 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan akun FB atas nama DARMANSYAH pada tanggal 01 Februari 2019 Pukul 23.18, dengan postingan "malam ini, 1 Februari 2019 bersilaturahmi dengan masyarakat Barane dan masyarakat Tamo Kec. Banggae. Mohon maaf secara pribadi tidak bisa hadir walaupun diwakili tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian. Tiba-tiba saya jatuh sakit" beserta;
 - 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 15 Februari 2019 Pukul 22.02, dengan postingan "malam ini, Jumat, 15 Februari 2019 bersilaturahmi dengan masyarakat di 2 tempat, Pallarangan Desa Simbang dan Dusun Lattinghi Desa Tinambung Kec. Pambauang";
 - 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 17 Februari 2019 Pukul 22.12, dengan postingan "Minggu, 17 Februari 2019 bersilaturahmi dengan masyarakat Pumballar Kec. Sendana dalam pertemuan ini membicarakan tentang sumber pendapatan Desa dari pusat dan dari pemerintah daerah";
 - 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 23 Februari 2019 Pukul 21.04, dengan Postingan "Tak kenal lelah setelah melaksanakan tugas kedinasan langsung sosialisasi tentang tata cara melakukan pencoblosan pada keluarga di Desa Salu Tambung Kec Ulumanda' berpesan semoga pemilu ini terbebas dari politik uang, terbebas dari politik ras, suku, dan agama Amin";
- Telah disita dari Indrianah Mustafa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Indriani Mustafa;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 108/ PL.01.1-Kpt/ 76/ Prov/ IX/ Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dilegalisir;



- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 153/ PL.01.5-BA/ 76 / Prov/ IX/ 2018 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor: PAN/ B/ Kpts/ K-S/ 039/ IX/ 2018 Tentang Strukur Tim Pelaksana Kampanye Dan Akun Media Sosial Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat yang telah dilegalisir; Telah disita dari Saksi Sofyan Ali, S.Pdi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sofyan Ali, S.Pdi;
- 1 (satu) buah *Wireless* (pengeras suara) merk *TOA* warna *silver*;
- Telah disita dari Terdakwa Drs. Darmansyah Bin Faisal, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Darmansyah Bin Faisal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

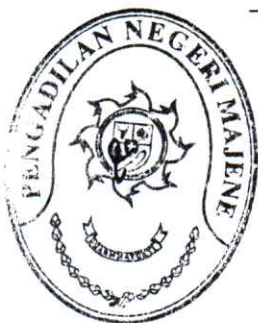


MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa Drs. Darmansyah Bin Faisal tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar *Specimen* (Contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019) Daerah Pemilihan Kabupaten Majene DPRD Provinsi; Dikembalikan kepada Saksi Sirajuddin;
 - 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Bupati Majene (SK) Pertama PNS yang sudah dilegalisir dengan No. 821.2/BK-DD/124/I/2016, atas nama RUSDI dengan NIP. 1977091020141210001, tanggal 29 Januari 2016;

- 1 (satu) lembar surat tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Majene Nomor: 3.a/11/I/2018, tanggal 11 Januari 2018;
Dikembalikan kepada Saksi Rusdi;
- 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan akun FB atas nama DARMANSYAH pada tanggal 01 Februari 2019 Pukul 23.18, dengan postingan "malam ini, 1 Februari 2019 bersilaturahmi dengan masyarakat Barane dan masyarakat Tamo Kec. Banggae. Mohon maaf secara pribadi tidak bisa hadir walaupun diwakili tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian. Tiba-tiba saya jatuh sakit" beserta;
- 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 15 Februari 2019 Pukul 22.02, dengan postingan "malam ini, Jumat, 15 Februari 2019 bersilaturahmi dengan masyarakat di 2 tempat, Pallarangan Desa Simbang dan Dusun Lattinghi Desa Tinambung Kec. Pambauang";
- 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 17 Februari 2019 Pukul 22.12, dengan postingan "Minggu, 17 Pebruari 2019 bersilaturahmi dengan masyarakat Pumballar Kec. Sendana dalam pertemuan ini membicarakan tentang sumber pendapatan Desa dari pusat dan dari pemerintah daerah";
- 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 23 Februari 2019 Pukul 21.04, dengan Postingan "Tak kenal lelah setelah melaksanakan tugas kedinasan langsung sosialisasi tentang tata cara melakukan pencoblosan pada keluarga di Desa Salu Tambung Kec Ulumanda' berpesan semoga pemilu ini terbebas dari politik uang, terbebas dari politik ras, suku, dan agama Amin";
Dikembalikan kepada Indriani Mustafa;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 108/ PL.01.1-Kpt/ 76/ Prov/ IX/ Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dilegalisir;



- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 153/ PL.01.5-BA/ 76 / Prov/ IX/ 2018 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor: PAN/ B/ Kpts/ K-S/ 039/ IX/ 2018 Tentang Strukur Tim Pelaksana Kampanye Dan Akun Media Sosial Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat yang telah dilegalisir;
- Dikembalikan kepada Saksi Sofyan Ali, S.Pdi;
- 1 (satu) buah *Wireless* (pengeras suara) merk *TOA* warna *silver*;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Darmansyah Bin Faisal;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 oleh kami Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rita Lati, S.E., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Akbar Baharuddin, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim- hakim Anggota

Ttd

Mohammad Fauzi Salam., S.H., M.H.

Ttd

Saiful Hs, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Panitera

Ttd

Rita Lati. S.E., M.H.

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

